

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup bangsa agar tidak sampai tertinggal dengan bangsa lain, sebab dari pendidikan inilah nantinya terlahir generasi-generasi penerus bangsa yang terdidik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta hubungan dan efisiensi manajemen pendidik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Guru merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Gambaran seorang guru akan senantiasa menjadi sorotan ketika berbicara masalah pendidikan, karena memang guru selalu terkait

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003),2.

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peranan utama dalam membangun pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru merupakan salah satu komponen yang dapat menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar di dalam kelas, begitu juga terhadap proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya apapun yang akan dilakukan dalam perbaikan kualitas pendidikan tidak akan memberikan bantuan tanpa didukung dengan adanya guru yang profesional dan guru yang berkualitas.<sup>2</sup> Artinya perbaikan terhadap kualitas pendidikan adalah berakar dari adanya guru yang profesional dan berujung pula pada guru.

Undang-undang RI menyebutkan betapa pentingnya posisi seorang guru pada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>3</sup>

Agar tugas tersebut dapat ditunaikan dengan baik maka guru berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis serta mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan, menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

---

<sup>2</sup> Lailatussaadah, *Upaya Peningkatan kinerja guru*, Jurnal Intelektualita, Vol.3, No.1, 2015. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/viewFile/196/177>, diakses 28 Juli 2020

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>, diakses pada 28 Juli 2020

Dengan begitu peran guru sangat dibutuhkan dalam pembangunan sektor pendidikan. Untuk itu guru sangat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menentukan strategi, memiliki keterampilan untuk memilih dan menggunakan metode atau model mengajar untuk diterapkan dalam pembelajaran yang efektif.

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan guru berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode pengajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan berjalan dengan baik jika melibatkan guru. Artinya titik awal pendidikan tergantung dari bagaimana membangun mutu guru ke arah yang profesional. Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam serta rata-rata di bawah standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang disyaratkan.<sup>4</sup>

Untuk meningkatkan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menentukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan kebijakan yang berhubungan dengan sertifikasi guru. Program sertifikasi untuk guru dalam jabatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat serta peran guru sebagai peran utama dalam pembelajaran. Dengan

---

<sup>4</sup> Catur Hari Wibowo, *Problematika Profesi Guru Dan Solusinya Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Mts. Negeri Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri*, Tesis Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2015. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/17/1/2015TS0007.pdf>. Diakses 23 Juli 2020.

terlaksananya sertifikasi guru ini diharapkan berdampak positif pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>5</sup> Sertifikat ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai figure utama pembelajaran atau agen pembelajaran.<sup>6</sup>

Upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengakuan kompetensi dan profesionalisme tidak cukup hanya ditandai dengan perolehan sertifikat pendidik, melainkan disertai dengan upaya pengembangan diri terus menerus dan pembinaan yang tidak ada henti-hentinya dari berbagai pihak yang terkait. Tegasnya, upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, maupun skala lokal dan nasional, tendensi tidak akan terwujud apabila guru bersikap pasif, statis dan miskin kreatif dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme kerjanya, serta kurang didukung oleh pembinaan dari kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, dan pihak lainnya yang terkait.<sup>7</sup>

Saat ini tunjangan profesi yang telah diberikan ternyata belum mampu meningkatkan kinerja guru. Selain itu, guru yang sudah mendapatkan

---

<sup>5</sup> E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2008),12

<sup>6</sup> Muhammad Nasrul Waton, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 4, No.1, 2016

<sup>7</sup> Sulistyorini, *Hubungan Antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi dengan Kinerja Gueu*, (Jakarta: Media Ilmu, 2011), 61.

tunjangan profesi ini juga belum mampu mengubah situasi pembelajaran secara signifikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Kemdikbud akan merancang Peraturan Menteri yang akan digunakan sebagai barometer standar kompetensi guru. Dengan cara seperti itu diharapkan dapat membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa lama tunjangan guru tersebut akan ditunda. Tentunya hanya guru yang tidak mencapai indeks tertentu saja.<sup>8</sup>

Dalam penelitian dari Nelly Kristarina di SMP Kota Sibolga dikatakan masih banyak ditemukan beberapa guru senior (guru sertifikasi) yang membebaskan tanggung jawabnya kepada guru-guru junior (guru yang non sertifikasi) untuk menggantikan tugas mengajarnya. Masih ada pula guru yang kurang maksimal menggunakan keterampilan mengajar dalam pengajaran yang dilakukan, termasuk juga guru sertifikasi. Masih adanya guru yang tidak menghiraukan keadaan kelas, terutama guru yang telah sertifikasi, karena setelah menjelaskan materi guru hanya memberikan tugas lalu guru tersebut asyik memainkan *handphone*.<sup>9</sup>

Dari paparan penelitian diatas dapat dikatakan bahwa realitanya sendiri masih banyak kinerja guru yang belum memenuhi standar. Bahkan dari implementasi sendiri masih banyak kinerja guru yang belum memenuhi standar. Bahkan dari implementasi sertifikasi sendiri masih kurang sesuai dengan harapan.

---

<sup>8</sup> Jimmi Yulandri, *Tunjangan Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru untuk Mewujudkan Guru Profesional*, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan. Vol.2, No. 1, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/230868-tunjangan-profesi-sebagai-upaya-peningka-7488bbab.pdf>, diakses pada 22 Juli 2020.

<sup>9</sup> Nelly Kristarina Silaban, *Perbedaan Kinerja Guru yang Tersertifikasi dan Non Sertifikasi di SMP Negeri Kota Sibolga*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2018

Dalam jurnal penelitian Ningrum Fauziah dikatakan bahwa kualitas proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas belum berjalan secara optimal atau belum memperlihatkan peningkatan secara signifikan padahal para guru tersebut sudah sertifikasi.<sup>10</sup> Padahal harapannya adalah menjadikan sumber daya manusia yang baik namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan program sertifikasi.

Hal seperti itu merupakan sebuah hal yang cenderung mengejutkan karena pada awalnya sertifikasi dianggap akan menjadikan tonggak awal profesionalitas guru. Dan menurut Murdadi dalam jurnal Siswandari dan Susilaningsih ia menyatakan bahwa guru sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan kompetensi profesional di kalangan guru, dan kualitas pendidikan dalam kaitannya kompetensi profesional masih tetap seperti sebelum adanya guru sertifikasi.<sup>11</sup>

Dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, maka perlu dilakukan sertifikasi guru dan diuji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus menerus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional. Karena banyak kalangan masyarakat yang memandang pesimis dengan pelaksanaan program sertifikasi guru. Selain ketidakjelasan dalam proses pelaksanaannya, kompetensi guru setelah sertifikasi masih dianggap kurang menunjang kinerja

---

<sup>10</sup> Ningrum Fauziah Yusuf *Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung)*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.2, Nomor 1, 2017(<http://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/13682>, diakses pada 28 November 2019)

<sup>11</sup> Siswandari dan Susilaningsih, *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.19, Nomor 4, 2013 (<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/305/207>, diakses pada 29 November 2019)

guru dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan Indonesia di dunia masih tertinggal.<sup>12</sup>

Pentingnya penelitian komparasi kinerja antara guru tersertifikasi dan non sertifikasi ini adalah membuktikan ada tidaknya perbedaan kinerja antara guru tersertifikasi dan non sertifikasi yang akan menjadi upaya untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dengan diuji kompetensi secara berkala agar kinerjanya meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “**STUDI KOMPARASI KINERJA GURU ANTARA GURU TERSERTIFIKASI DENGAN GURU BELUM TERSERTIFIKASI DI SMPN 1 PUCUK LAMONGAN**”. Dikarenakan peneliti penasaran, apakah pemberian sertifikasi pendidik benar-benar dapat meningkatkan kinerja guru yang pada akhirnya berujung dengan adanya peningkatan mutu pendidikan yang akan dihasilkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan ?
2. Bagaimana kinerja guru non tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan ?
3. Adakah perbedaan antara kinerja guru tersertifikasi dengan guru belum tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka, penelitian ini bertujuan :

---

<sup>12</sup> Slameto, *Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Profesi Guru SD*, Jurnal Scholaria, Volume 4, Nomor 3, 2014.

1. Untuk menjelaskan bagaimana kinerja guru tersertifikasi maupun di SMPN 1 Pucuk Lamongan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kinerja guru belum tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan.
3. Untuk menjelaskan perbedaan kinerja guru antara guru tersertifikasi dengan guru belum tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bahan pertimbangan atau manajemen dalam lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, agar sistem pendidikan atau praktisi pendidikan menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat guna kemajuan pendidikan nasional. Selain dari itu penelitian juga diharapkan berguna :

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan pengelolaan manajemen lembaga pendidikan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pendidikan dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja guru.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya,

di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Perbedaan dan persamaan penelitian melalui tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Misbakhul Munir	“Studi Komparasi Kinerja Guru Antara Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio Dengan PLPG Se-Kecamatan Pedurungan Semarang.”	Menggunakan penelitian kuantitatif, membahas kinerja guru	Pada penelitian ini yg membedakan adalah variabel bebas yang digunakan yakni Guru Sertifikasi Lulus Portofolio dengan yang PLPG.
2.	Lalu Yudia Kasri	“Perbedaan Kualitas Mengajar Guru Yang Bersertifikasi Dengan Guru Yang Belum Bersertifikasi Pada Jurusan Bangunan Smk Negeri Di Lombok.”	Menggunakan penelitian kuantitatif membandingkan guru yang tersertifikasi dan non sertifikasi.	Pada penelitian Lalu YudiaKasri menggunakan variabel kualitas mengajar guru, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel kinerja guru.

Dari kedua penelitian tersebut, dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

Persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Misbakhul Munir Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Walisanga Semarang 2011 yang berjudul *Studi Komparasi Kinerja Guru Antara Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio Dengan PLPG Se-Kecamatan Pedurungan Semarang*.

Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja guru antara guru Madrasah Ibtidaiyah tersertifikasi portofolio dengan PLPG se-Kecamatan Pedurungan Semarang.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Misbakhul Munir dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah sama-sama membandingkan kinerja guru dan yang membedakan adalah variabel bebas yang mana dalam penelitian Misbakhul Munir menggunakan guru sertifikasi lulus portofolio dengan yang PLPG.

2. Skripsi yang disusun oleh Lalu Yudia Kasri Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 2010 yang berjudul *Perbedaan Kualitas Mengajar Guru Yang Bersertifikasi Dengan Guru Yang Belum Bersertifikasi Pada Jurusan Bangunan Smk Negeri Di Lombok*.

Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa dari keseluruhan indikator dari variabel terikatnya mengatakan bahwa terdapat

---

<sup>13</sup> Misbakhul Munir, *Studi Komparasi Kinerja Guru Antara Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio Dengan Plpg Se-Kecamatan Pedurungan Semarang*, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011

perbedaan antara guru yang terserifikasi dengan yang belum tersertifikasi, hasilnya guru tersertifikasi lebih baik kualitas mengajarnya dibandingkan dengan guru yang belum tersertifikasi.<sup>14</sup>

Persamaannya adalah Penelitian Lalu Yudia Kasri ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membandingkan guru yang tersertifikasi dan non sertifikasi, dan yang membedakan adalah variabel terikatnya. Jika pada penelitian Lalu YudiaKasri menggunakan variabel kualitas mengajar guru, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel kinerja guru.

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris, hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.<sup>15</sup>

Menurut Hamzah menjelaskan bahwa guru dituntut memiliki syarat khusus dan menguasai tentang pendidikan dan pengajaran. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi proses belajar mengajar. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah yang sebenarnya tidak sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga bermaksud untuk meningkatkan

---

<sup>14</sup> Lalu Yudia Kasri, *Perbedaan Kualitas Mengajar Guru Yang Bersertifikasi Dengan Guru Yang Belum Bersertifikasi Pada Jurusan Bangunan Smk Negeri Di Lombok*. Diploma Thesis Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, 2010.

<sup>15</sup> Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 71.

kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai pendidik, mediator, fasilitator pendidikan, dan juga kinerja guru serta diharapkan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan untuk menuju ke arah yang lebih baik dan berkualitas.<sup>16</sup> Berdasarkan teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>a</sub> :Terdapat perbedaan antara kinerja guru tersertifikasi dan guru belum tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan

H<sub>o</sub> :Tidak ada perbedaan antara kinerja guru tersertifikasi dan guru belum tersertifikasi di SMPN 1 Pucuk Lamongan

### **G. Asumsi Peneliti**

Asumsi penelitian adalah suatu anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>17</sup>

1. Guru profesional dengan kinerja yang baik dapat berpengaruh baik terhadap proses pembelajaran, dan kegagalan pendidikan salah satu penyebabnya adalah kinerja guru yang rendah.
2. Sertifikasi menjadi salah satu sarana untuk mensejahterakan guru agar kinerjanya semakin baik dan menjadi guru profesional.

### **H. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang kurang tepat atas judul penelitian di atas, perlu ditegaskan kata kunci berikut:

1. Komparasi

---

<sup>16</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),57

<sup>17</sup> Tim penyusun buku pedoman karya tulis ilmiah STAIN kediri,....., 71.

Komparasi berarti membandingkan dan atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih.<sup>18</sup> Dapat pula diartikan membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

## 2. Sertifikasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional.<sup>19</sup>

## 3. Kinerja

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

## 4. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 80

<sup>19</sup> Undang-Undang *Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*. (<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-14-tahun-2005-ttg-guru-dan-dosen.pdf>, diakses pada 16 Desember 2019)

<sup>20</sup> Erjati Abbas, *Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru*. (Jakarta, PT Alex Media Komputindo, 2017), 21.

<sup>21</sup> Undang-Undang *Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*. (<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-14-tahun-2005-ttg-guru-dan-dosen.pdf>, diakses pada 16 Desember 2019)